

Nomor : KP.05.02/A.IV/103/2025
Hal : Pelayanan Kesehatan ASN Kemenkes di RS
Vertikal Kemenkes

7 Januari 2025

Yth. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/5199/2024 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Milik Kementerian Kesehatan dan surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor KP.05.02/D/46526/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Pelayanan Kesehatan ASN Kemenkes di Rumah Sakit Vertikal, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian kemudahan layanan kesehatan untuk pegawai Kementerian Kesehatan dan/atau keluarga inti baik untuk rawat jalan maupun rawat inap dengan ketentuan tertentu.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. Layanan Gawat Darurat
Pada keadaan gawat darurat, ASN Kementerian Kesehatan dan/atau keluarga inti dapat langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan dan mendapatkan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya.
 - b. Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pemeriksaan Penunjang dan Tindakan Medis;
 - 1) ASN Kementerian Kesehatan dan/atau keluarga inti mendapatkan prioritas layanan rawat jalan dengan tetap menggunakan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024;
 - 2) Layanan rawat inap, pemeriksaan penunjang dan tindakan medis diberikan sesuai dengan kondisi medisnya dengan diberikan prioritas antrian.
 - c. Layanan Ambulans
ASN Kementerian Kesehatan dan/atau keluarga inti mendapatkan prioritas layanan ambulans pra rumah sakit, proses rujukan dan pasca rumah sakit.
 - d. Antrian Khusus Pegawai (*Fast Track*)
ASN Kementerian Kesehatan dan/atau keluarga inti diberikan antrian tersendiri (jalur cepat/fast track)
 - e. Jaminan Kesehatan
Bagi peserta JKN, sistem rujukan tetap mengikuti alur rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dari Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bagi pegawai yang juga memiliki asuransi swasta akan difasilitasi untuk dapat dimanfaatkan pada semua layanan di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan.

3. Kemudahan layanan kesehatan di atas memperhatikan kesiapan dari masing-masing rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesehatan bagi ASN Kementerian Kesehatan terutama data dan sarana prasarana.

Perlu kami sampaikan bahwa seluruh informasi terkait konsultasi, keluhan, maupun aduan layanan Organisasi dan SDM dapat disampaikan melalui Helpdesk Biro Organisasi dan SDM melalui nomor 0811-8858-593.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi;
2. para pimpinan unit/satuan kerja/unit pelaksana teknis,
di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/5199/2024
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Komponen penghargaan dan pengakuan tersebut diantaranya dapat berupa penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

Sebagai wujud apresiasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang sehari-hari bertugas di bidang kesehatan perlu diberikan kemudahan pada saat mengakses pelayanan kesehatan pada rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka memastikan pemberian kemudahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah, perlu diberikan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan pada rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 398);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan para pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan kemudahan pada saat mengakses pelayanan Kesehatan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan.
2. Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. mendapatkan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kondisi kegawatdaruratan;
 - b. mendapatkan fasilitas berupa antrian khusus pegawai (*fast track*);
 - c. memperoleh layanan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan;
 - d. mendapatkan prioritas untuk mendapatkan tindakan medis;
 - e. mendapatkan prioritas rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
 - f. mendapatkan fasilitas layanan ambulans.

3. Selain diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, kemudahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga diberikan kepada suami/istri dan anak yang tercatat secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dicantumkan pada aplikasi kepegawaian Kementerian Kesehatan.
4. Dalam hal suami/istri dan anak yang tercatat secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 belum tercantum pada aplikasi kepegawaian Kementerian Kesehatan, dapat digantikan dengan keterangan dari pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis.
5. Pedoman teknis yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan pada rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan; dan
2. Wakil Menteri Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003